



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 88 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan cuti untuk melaksanakan ibadah haji yang dijalani oleh Sdr. Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T., selaku pejabat pembuat komitmen pada Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi, perlu melakukan penggantian pejabat pembuat komitmen pada Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Pendidikan

dan Pelatihan dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tanggal 13 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Muhammad Waris Yuskan, S.E., sebagai PPK pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP.
- KETIGA : Pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan kontrak pengadaan barang/jasa yang telah dan/atau sedang berjalan.

- KEEMPAT : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium dan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ADHIANTI